

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE¹. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah *E-government* atau *Electronic Government*.

SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya² meliputi :

1. *Government to Citizen (G2C)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.
2. *Government to Business (G2B)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
3. *Government to Government (G2G)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

² Prof. Eko Indrajit, *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, APTIKOM, 2006

4. *Government to Employees (G2E)* ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.
5. *Government to Non-Profit (G2N)* ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti NGO, Partai Politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.³

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publik yang dimaksud antara lain meliputi beberapa hal berikut ini :

1. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
2. Semakin terjangkau biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program *paperless*.
3. Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu *update*.
4. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik.

³ Fang, Zhiyuan, "E-government in Digital Era: Concept, Practice, and Development", International Journal of The Computer, The Internet and Management, Vol 10, No. 2, 2002

5. Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.
6. Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip : ⁴

1. Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
3. Kesenambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
5. Akuntabilitas. merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
6. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
7. Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Oleh karena itu pemerintah pusat sangat mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun *SPBE*. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada lampiran huruf P bagian B : Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Berikut Arah Kebijakan dan Strategi *SPBE* pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang *SPBE* :

A. Tata Kelola *SPBE*

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan *SPBE* untuk membangun *SPBE* yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a. Untuk mewujudkan *SPBE* yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan *SPBE*. Keterpaduan *SPBE* ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya *SPBE* secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan *SPBE*.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun *SPBE* yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi *SPBE* di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; 2) membangun Arsitektur *SPBE* Nasional dan Arsitektur *SPBE* Instansi Pusat dan Arsitektur *SPBE* Pemerintah Daerah; dan 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu.
 - a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah: 1) meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE; 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

B. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpinggirkan, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 1. memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE

terpenuhi; dan

2. membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan

a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.

b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:

1. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

2. menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:

- mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;

- terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

- terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan

- menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.
 - d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
 - 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - 2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas
- a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan

informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.

- c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

D. Sumber Daya Manusia SPBE

- 1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
 - 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
- 2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.

- b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
- 1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
 - 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

Saat ini seluruh pemerintah daerah di Indonesia berlomba-lomba membangun SPBE. Baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Namun setelah pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota membangun SPBE muncul berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) mengemukakan beberapa hal yang dapat menjadi indikator adanya permasalahan besar mengenai pengelolaan SPBE di tingkat daerah tersebut, yaitu :

1. Aplikasi elektronik yang dipakai oleh tiap-tiap perangkat daerah tersebar dan beragam;
2. Belum adanya sistem/aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah;
3. Belum adanya data dasar yang menjadi rujukan bagi sistem/aplikasi;
4. Kapasitas bandwidth belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar (*gap*) di antara perangkat daerah;
5. Belum adanya pusat data (*data center*);
6. Informasi dan penerapan keamanan informasi kurang mengedepankan kajian risiko, karena lebih mengedepankan implementasi teknologi.
7. Sebagian hak cipta di pegang oleh pihak swasta, sehingga ketergantungan

terhadap pemegang hak cipta sangat tinggi;⁵

Permasalahan tersebut diatas menjadikan pengembangan dan pengelolaan SPBE menjadi tidak efektif dan efisien sehingga harus segera diatasi, karena SPBE seharusnya optimal bisa menjadi sarana pemerintah memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Berbagai peraturan yang melahirkan beraneka ragam sistem informasi yang harus diselenggarakan oleh instansi pemerintah tersebut menjadi penyebab permasalahan dalam bidang SPBE, karena tiap-tiap Undang-Undang seolah-olah memberikan semacam kekuasaan kepada Instansi Pelaksananya untuk merancang, membangun, dan menyelenggarakan sistem informasinya secara sendiri-sendiri tanpa perlu terintegrasi dengan instansi selain dirinya. Persoalan- persoalan ini kemudian lahir ketika tiap-tiap instansi tersebut menetapkan kode pengumpulan data sendiri-sendiri, menetapkan format data sendiri-sendiri, membuat pusat data sendiri-sendiri, mengadakan *bandwidth* sendiri-sendiri, menggunakan program komputer dengan arsitektur tertutup dan/atau *non-operabel* dengan sistem lain, dan lain sebagainya.

Koordinasi antar instansi juga menjadi sulit dilakukan, karena tiap-tiap Instansi Pelaksana dari suatu Undang-Undang tidak mau kewenangannya dikurangi atau diintervensi oleh instansi lain. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada dasarnya telah berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut dengan membentuk Detiknas. Namun karena secara hierarki, peraturan yang membentuk Detiknas itu lebih rendah kedudukannya daripada Undang-Undang, maka tidaklah mengherankan apabila Detiknas pun tidak berdaya dalam berhadapan dengan berbagai Instansi Pelaksana yang mengandalkan Undang- Undang sebagai landasan yuridisnya dalam bekerja. Dalam kaitannya dengan faktor Kapasitas kelembagaan, penyebab permasalahan dalam bidang SPBE adalah tidak

⁵ Detiknas, 2014

adanya keseragaman kelembagaan yang melaksanakan tugas di bidang SPBE. Pada tiap-tiap instansi pemerintahan, hampir setiap unit/satuan kerja dapat membuat sistem elektronik dengan menggunakan anggaran negara, baik di pusat maupun di daerah. Akibatnya, dalam satu instansi dapat eksis lebih dari satu sistem elektronik, padahal fungsi aneka sistem elektronik tersebut sama. Seharusnya agar efisien, harus ditegaskan mana unit/satuan kerja yang bertugas merancang, membangun, dan merawat sistem elektronik, serta mana unit/satuan kerja yang bertugas untuk menggunakan atau menyelenggarakan sistem elektronik.

Permasalahan lain juga lahir karena tiap-tiap unit/satuan kerja tersebut kemudian mengelola sumber daya manusianya secara sendiri-sendiri dan sporadis, sehingga jarang sekali sumber daya manusia di kalangan internal instansi pemerintah yang memiliki kualifikasi profesional dalam menangani aneka tahapan penyelenggaraan SPBE. Kalaupun ada yang sudah berkualifikasi profesional, persoalan lain yang kerap timbul adalah rotasi personil, karena dalam kenyataannya seringkali sumber daya manusia di instansi pemerintah tidak diberikan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan kemampuannya.

Dalam kaitannya dengan faktor kepentingan, penyebab permasalahan dalam bidang SPBE adalah sikap dari pimpinan institusi pemerintahan yang seolah-olah sengaja tidak mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di institusinya. Ada kemungkinan bahwa pimpinan institusi tersebut memiliki kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga tidak mau mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di institusinya. Padahal seharusnya setiap pimpinan institusi menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat memperkecil peluang korupsi dan kolusi, mempermudah masyarakat, menghimpun data dan pengetahuan, dan aneka manfaat positif lainnya.

Dengan mempertimbangkan pentingnya SPBE bagi pelayanan publik dan demokratisasi di Indonesia, urgensinya dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan internasional, serta mendesaknya persoalan inefisiensi yang harus segera diatasi, maka langkah yang perlu untuk segera dilakukan adalah dengan menyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang SPBE.

Bagi pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan dalam kaitan urgensi penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang SPBE, selain mengenai hal-hal yang telah dipaparkan diatas, juga ada hal-hal khusus yang melatar belakangi, antara lain :

1. Merujuk kepada Indeks SPBE pemerintah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nilai Index SPBE Kabupaten Pesisir Selatan adalah 2,59 (Cukup). Salah satu faktor yang menyebabkan nilai index SPBE Kabupaten Pesisir selatan berada pada range cukup adalah karena pemerintah Kabupaten Pesisir selatan belum memiliki Peraturan Daerah tentang SPBE. Sehubungan dengan hal ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tentu ingin meningkatkan Nilai Index SPBE ke Nilai index yang lebih baik, yaitu Baik ($\geq 2,6$ s.d $<3,5$), Sangat Baik ($\geq 3,5$ s.d $<4,2$) dan Memuaskan ($\geq 4,2$). Dan salah satu usaha untuk meningkatkan nilai index SPBE adalah dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang SPBE.
2. Letak geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang ± 324 KM, menyebabkan kompleksifitas yang tinggi dalam hal pengelolaan SPBE. Sehingga diperlukan suatu pengelolaan SPBE yang efektif dan efisien.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki payung hukum untuk pengembangan dan pengelolaan SPBE, sehingga perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah untuk mengatasi permasalahan SPBE

tersebut. Dan pada akhirnya pengembangan serta pengelolaan SPBE kedepannya akan lebih optimal, efektif dan efisien.

B. Identifikasi Masalah

Untuk menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah SPBE Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terkait pengembangan dan pengelolaan SPBE, maka perlu disusun atau diidentifikasi permasalahan untuk dikaji dalam suatu penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mendorong optimalisasi pengembangan dan penyelenggaraan SPBE di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan harapan yaitu SPBE yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel ?
2. Mengapa diperlukan adanya ketentuan hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengefesienkan dan mengefektifkan SPBE di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah SPBE Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ?
4. Bagaimana wujud ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan dan pengembangan SPBE di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ?

C. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah SPBE Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dirumuskan sebagai berikut :

1. Merumuskan langkah-langkah untuk mendorong optimalisasi pengembangan dan pengelolaan SPBE di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan harapan yaitu SPBE yang efisien dan efektif.
2. Merumuskan ketentuan hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengefesienkan dan mengefektifkan SPBE di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah SPBE Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Merumuskan wujud ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengembangan dan pengelolaan SPBE di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Metode

Bagian ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam rangka penyusunan naskah akademik. Metode ini terdiri dari metode pendekatan dan metode analisis data. Metode penelitian di bidang hukum dilakukan melalui pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Keberadaan data primer hanya bersifat mendukung penelitian ini.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat.

Data primer dapat diperoleh dengan cara :

- a. Pengamatan (observasi)
- b. Diskusi (*Focus Group Discussion*)
- c. Wawancara
- d. Mendengar pendapat narasumber atau para ahli.

Metode penelitian pada penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptis analitis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek hukum administrasi negara dan aspek hukum telematika, khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terwujud dalam penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pada dasarnya *e-government* adalah penerapan produk-produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi pemerintahan:

“Broadly defined, e-gov includes the use of all information and communications technologies from fax machines to wireless palm pilots to facilitate the daily administration of government.”

Dalam perkembangannya, seiring dengan pemanfaatan komputer dan internet yang telah menyentuh hampir semua sektor kehidupan tak terkecuali urusan pemerintahan, maka istilah yang semula populer dengan Sistem Informasi Pemerintahan (*Government Information System*) kini telah bergeser menjadi istilah *e-government* yang sering dimaknai dengan pemanfaatan internet dalam urusan-urusan pemerintahan berikut pelayanan publiknya kepada masyarakat, termasuk transparansi pembuatan kebijakan dan regulasinya.

E-government adalah layanan *Information and Communication Technologies* (ICT) yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, untuk meningkatkan hubungan antara warga, swasta dan pemerintah. Tuntutan perkembangan TIK berimbas kepada meningkatnya layanan pemerintah kepada warganya.

E-government memiliki 4 hubungan dasar : *Government to Citizen/G2C* (Pemerintah dengan warga), *Government to Business/G2B* (Pemerintah dengan swasta), *Government to Government/G2G* (Pemerintah dengan pemerintah),

Government-to-Employee/G2E (Pemerintah dengan Pegawaiinya/ASN). Alshehri dan Drew mengemukakan bahwa G2E adalah suatu bentuk relasi antara Institusi Pemerintahan dengan pegawaiinya, yang tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada para pegawai pemerintahan secara elektronik. Selengkapnya mereka menyatakan sebagai berikut:

*“G2E refers to the relationship between government and its employees only. The purpose of this relationship is to serve employees and offer some online services such as applying online for an annual leave, checking the balance of leave, and reviewing salary payment records, among other things (Seifert, 2003). It is a combination of information and services offered by government institutions to their employees to interact with each other and their management. G2E is a successful way to provide e-learning, bring employees together and to encourage knowledge sharing among them. It gives employees the possibility of accessing relevant information regarding compensation and benefit policies, training and learning opportunities, and allowing them access to manage their benefits online with an easy and fast communication model. G2E also includes strategic and tactical mechanisms for encouraging the implementation of government goals and programs as well as human resource management, budgeting and dealing with citizens”.*¹

Menata pengelolaan lebih luas dari sekedar mengatur. Istilah *governance* menunjukkan suatu sistem yang di dalamnya suatu organisasi atau masyarakat beroperasi. Weill and Ross (2004:8)² mendefinisikan tata kelola pemerintahan adalah sebagai :

Specifying the decision rights and accountability framework to encourage desirable behavior in using IT.

Sedangkan menurut Mick Moore (1993:26) mendefinisikan tata kelola (*governance*) sebagai³:

¹ Mohammed Alshehri and Steve Drew, E-Government Fundamentals, IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings, 2010.

²Weill, Peter, W.Ross, Jeanne, 2004, *IT Governance: How Top Performers Managed IT Decision Rights for Superior Results*, Boston Massachusetts, Harvard Business School Press.

³Mick Moore. 1993. *Declining to Learn From the East? The World Bank on „Governance and Development”*, Institute of Development Studies

“Suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah administrasi pemerintahan yang bertanggungjawab kepada publik. Tata kelola pemerintahan yang baik, bagi Bank Dunia, berkaitan erat dengan manajemen pembangunan yang baik. Ini sangat penting untuk membuat dan menciptakan suatu lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata, dan ini merupakan suatu komponen yang penting untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tata kelola merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Penataan organisasi melalui penerapan model dan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik disebut dengan *good government governance* pada organisasi pemerintah.

Faktor kunci keberhasilan *E-government* di empat Kabupaten/Kota (Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Jembrana) adalah⁴:

a. Kebijakan

Visi dan misi sudah terdokumentasi dengan baik, dituangkan dalam suatu dokumen berupa perancangan TIK (*masterplan*) atau melekat pada tupoksi organisasi yang menangani TIK yang juga tertuang dalam PERDA.

Selanjutnya visi dan misi telah menjadi acuan dalam membuat kebijakan pembuatan produk hukum termasuk pembuatan Rencana Strategis (Renstra) sehingga terjadi keselarasan dimana kebijakan maupun Renstra ditempatkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi. Kebijakan TIK dituangkan dalam berbagai produk hukum seperti Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota dan surat edaran. Sebagian produk hukum dibuat setelah *e-government* berjalan.

⁴Nurul Faizah & Sensuse. 2009. *Faktor-faktor Sukses Implementasi E-Government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia. Digital Information & System Conference.*

b. Kelembagaan

Keberadaan unit pengelola TI mempunyai wewenang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena Bupati/Walikota memiliki *political will* terhadap pembangunan dan pengembangan *E-government*. Kewenangan diperlukan mengingat tugas unit pengelola TIK berkaitan dengan unit kerja yang lain seperti pembangunan infrastruktur, pemeliharaan infrastruktur, *sharing* informasi dan data, dan sebagainya. Adanya kewenangan yang cukup tinggi membuat fungsi koordinasi bisa dijalankan dengan baik.

Mengenai Tupoksi pengelola *E-government* di empat Kabupaten/Kota sudah tertuang dengan jelas dalam produk hukum yang menaungi pembentukan lembaga tersebut. Agar mekanisme pengembangan *e-government* bisa dijalankan dengan baik maka perlu dibuat SOP. SOP terdokumentasi dengan baik karena tertuang dalam produk hukum yakni peraturan Bupati/Walikota dan surat edaran.

c. Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan melekat pada mereka yang bertugas sebagai pemimpin, dalam hal ini Bupati/Walikota. Faktor kepemimpinan melihat sejauh mana andil Bupati/Walikota terkait dengan pengembangan *e-government*. Keempat Bupati/Walikota memiliki visi dan misi *e-government*. Meski visi dan misi TIK yang diusung agak berbeda, namun secara garis besar mereka hendak mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman dari pemimpin turut menentukan sejauh mana wawasan dan pemahaman mereka terhadap TIK yang berujung tumbuhnya ide-ide inovatif.

Inisiatif *e-government* yang bersifat *top down* jauh lebih mendukung dan kondusif untuk melaksanakan pengembangan *e-government*. Hal ini berkaitan dengan dukungan, alokasi anggaran dan permasalahan yang dihadapi. Tidak sekedar melontarkan idea tau gagasan inovatif, Bupati/Walikota juga terlibat dalam pengambilan keputusan/kebijakan terkait pengembangan TI. Adanya inisiatif yang datang langsung dari Bupati/Walikota tergolong cukup mudah untuk merealisasikannya. Hanya melalui tiga tahapan dan melibatkan tim inti, ide diubah menjadi keputusan yang harus segera dilaksanakan.


Tabel 2.1 Contoh-contoh Sistem *E-government*⁵

<i>Traditional Government Functions</i>	<i>G2G Ministry to Ministry</i>	<i>G2C Ministry to Citizen</i>	<i>G2B Ministry to Business</i>
<i>Commerce</i>	<i>Central Purchase Direct System</i>	<i>Online Consumer Complaint</i>	<i>Central E-Payment System</i>
<i>Education</i>	<i>Online Computer Training Registration System</i>	<i>Online Academic</i>	<i>Online Business Development</i>
<i>Transportation</i>	<i>Mass Transit Database</i>	<i>Online Road Conditions System</i>	<i>Online Toll & Fare Database</i>
<i>Health & Human Services</i>	<i>Online Compensation</i>	<i>Online Welfare and Social Security</i>	<i>Online Demographic Databases</i>

(Sumber: Lukito E.N, 2013)

Tabel 2.1 disimpulkan bahwa sistem *Government to Government* (G2G) bertujuan untuk menciptakan efisiensi kinerja pemerintah, *Government to Citizen* (G2C) bertujuan untuk menciptakan layanan optimal terhadap masyarakat, dan *Government to Business* (G2B) bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

⁵Lukito E N. 2013a. "*Layanan Elektronik*", perkuliahan 2013 pada Magister CIO – UNP Padang.



Gambar 2.2 Kerangka Pandang Terbentuknya *E-government*

E-government diIndonesia didasari oleh Inpres no. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan *e-government*. *E-government* didasari oleh kebutuhan masyarakat yang menginginkan pemerintah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Melalui pemanfaatan *E-service* dapat mewujudkan *e-government* yang akhirnya bermuara kepada *Good Governance*.⁶

d. Aplikasi

Mengingat pengembangan *e-government* lingkupnya mencakup skala nasional, maka diperlukan kerangka komunikasi antar sistem *e-government* untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama (*GIF – Government Interoperability Framework*).

Disamping itu, sistem *e-government* lingkup fungsinya juga cukup besar (menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan) sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing

⁶ Lihat Ketentuan Inpres no. 3 Tahun 2003

sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan *e-government* yang lebih besar dan kompleks.

Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi *e-government* diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang sistem.

Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi *e-government*:

1. Reliable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan *bug free*.

2. Interoperable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi system.

3. Scalable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar

4. User Friendly

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan *user interface* (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya

5. *Integrateable*

Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-government*, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai hukum positif melanjutkan penggunaan model pembagian urusan pemerintahan dalam mengatur transfer kewenangan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Model ini benar-benar digali dari praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, artinya model ini asli “made in Indonesia”.

Model pembagian urusan pemerintahan menempatkan urusan pemerintahan sebagai pusat dalam pengaturan desentralisasi di Indonesia, sehingga dapat diberi nama sebagai “*government function centered model*”. Pada model ini, penetapan urusan pemerintahan sebagai “pusat pengatur” penyelenggaraan pemerintahan daerah diikuti dengan lima prinsip yakni:

- 1) *planning follow function*; (fungsi mengikuti perencanaan);
- 2) *money follow function*; (uang mengikuti fungsi);
- 3) *structure follow function*; (struktur mengikuti fungsi);
- 4) *personnel follow function*; (personil mengikuti fungsi);
- 5) *accountability follow function*; (akuntabilitas mengikuti fungsi).

Urutan logis pembuatan kebijakan publik dalam bentuk peraturan daerah dalam rangka menjalankan model ini adalah dengan terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

masing-masing sebagai pusatnya. Langkah selanjutnya adalah membuat peraturan daerah tentang perencanaan, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun jangka pendek (APBD), sesuai kewenangan yang dimiliki daerah bersangkutan. Hal ini merupakan wujud dari prinsip “*Planning Follow Function*”. Sesuatu daerah tidak mungkin membuat perencanaan pada bidang-bidang yang bukan menjadi kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Perbedaan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU sebelumnya terletak pada urusan pemerintahan konkuren. Pada UU Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terdiri dari dua kategori yakni urusan pemerintahan konkuren wajib dan urusan pemerintahan konkuren pilihan. Pada UU Nomor 23

Tahun 2014 urusan konkuren juga dibagi dalam dua kategori yang sama dengan UU sebelumnya, tetapi perbedaannya pada urusan konkuren wajib yang dibagi lagi menjadi dua subkategori yakni urusan konkuren wajib berkaitan dengan pelayanan dasar serta subkategori urusan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Perbedaan lainnya adalah dalam jumlah dan jenis dari masing-masing kategori. Urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berjumlah enam kategori yakni :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.⁷

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang telah berlangsung begitu pesat. Hampir semua aspek kehidupan manusia bersinggungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik yang sifatnya pribadi maupun publik. Sejak lama, pelayanan oleh pencipta dalam kehidupan manusia serba berbasis TIK bagaimana rezeki diberikan atau dihilangkan, bagaimana jodoh manusia di atur, bagaimana balak bencana dikelola dan bagaimana kematian atau maut manusia diatur. Sebaliknya pelayanan publik oleh pemerintah dilakukan secara manual bagaimana KTP dibuat dan diberikan, bagaimana pajak

⁷ Lihat Ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014.

ditagih dan dibayar semua dilakukan secara manual (berbasis tatap muka). *E-government* muncul sebagai salah satu penerapan konsep TIK dan merupakan bukti transformasi area kehidupan dalam sektor publik sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi.

Selama ini pelayanan publik dengan berbasis tatap muka hanya dilakukan 8 jam sehari dari hari senin sampai jum'at atau dari hari ahad sampai kamis di beberapa negara bagian Malaysia. Dengan *e-government*, kantor pelayanan publik buka selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Pelayanan publik di Indonesia dinilai oleh banyak kalangan belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Hasil penilaian seperti itu sangatlah mungkin disempurnakan melalui diterapkannya pelayanan publik dalam bentuk *e-government*. Secara peraturan telah memungkinkan, dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kemudian dilakukan perubahan oleh UU No. 19 Tahun 2016. Dengan terbitnya undang-undang ini, diharapkan bertambah peluang untuk terwujudnya transaksi pelayanan publik melalui *e-government*.

Menurut pakar (Eko Indrajit, 2002), *e-government* merupakan sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, tetapi pengertian maupun penerapannya pada suatu negara tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor: sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi masing-masing negara.⁸

Definisi lain menyatakan bahwa *e-government* adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang

⁸Richardus Eko Indrajit. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta: Andi.

berkepentingan, dimana pemanfaatan TIK dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Paling tidak ada empat prinsip dasar pelaksanaan *e-government* secara umum tercakup dalam visi *e-government* yaitu ⁹:

- (1) Memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis pelayanan publik, dengan memberikan prioritas: (a) Memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia, (b) Membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, (c) Memungkinkan terjadinya kerjasama antara pemerintah dengan swasta maupun LSM dan Perguruan Tinggi, setelah menentukan jenis pelayanan, kemudian menentukan ukuran kinerja, yang menjadi target manfaat sebelum menentukan total biaya investasi.
- (2) Membangun lingkungan yang kompetitif, di mana sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat berperan dalam hal pelayanan publik. Sangat baik jika swasta dan LSM dapat bersaing dengan pemerintah dan dapat melayani dengan lebih baik.
- (3) Memberikan penghargaan pada inovasi dan memberi ruang kesempatan pada kesalahan.
- (4) Memusatkan pada pencapaian efisiensi, yang dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pemasukan anggaran dari penggunaan *e-government*.

Ada tiga fungsi pemerintahan elektronik (Anonim, 2008): (1) fungsi pekerjaan internal pemerintah, (2) fungsi layanan masyarakat dan (3) fungsi komunikasi antara pemerintah dan rakyat

⁹*ibid.*

Kehadiran era globalisasi yang datang begitu cepat telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, transparansi, *civil society*, *good corporate governance*, perdagangan bebas menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintahan. Di era seperti ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap perannya dari yang bersifat internal menjadi lebih berorientasi eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan pemerintahnya di dalam sebuah pergaulan global.

Cepat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) telah menyebabkan terciptanya secara cepat data, informasi dan pengetahuan dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Sehingga, setiap individu di berbagai belahan dunia dapat saling berkomunikasi kepada siapapun yang dikehendakinya. Konsekuensi dari kemajuan pesat teknologi informasi ini dapat mempengaruhi bagaimana pemerintahan di masa modern ini harus bersikap secara benar dan efektif mereposisikan peranannya dalam melayani publik.

Suksesnya pengembangan *e-government* bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen sukses (Indrajit, 2012; Sadikin, 2011). Elemen-elemen sukses tersebut merupakan hasil kajian dan riset oleh *Harvard JFK School of government* meliputi *support* (dukungan), *Value* (nilai) dan *Capacity* (kemampuan). Ketiga elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dukungan/Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk

benar-benar menerapkan konsep *e-government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur “political will” dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* akan sulit berjalan.

Kata *support* adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki *political will* (keinginan politis) untuk mengembangkan *e-government*, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari *e-government*. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (*action*). Tanpa adanya unsur *political will*, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan dengan mulus.

Sudah umum bahwa budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen *top-down* (paradigma klasik). Karena itu, dukungan implementasi program *e-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada level tertinggi (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati). Dukungan yang dimaksud disini lebih dari dukungan verbal semata, tetapi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk:

- a. Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan. Dengan disepakatinya kerangka tersebut secara bersama, maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil.

- b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
- c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government* (seperti adanya Undang-Undang yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus, misalnya Detiknas di Indonesia sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya), dan
- d. Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seuruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai kampanye yang simpatik.

2. Value (nilai)

3. Kemampuan/Capacity

Kemampuan (“*capacity*”) adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan *e-government*. Dalam hal ini ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam rangka mengimplementasikan dan membangun *e-government*, yaitu :

- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial

- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut di atas jangan dijadikan alasan tertundanya sebuah usaha untuk menerapkan *e-government*. Diusahakan agar pemerintah yang hendak mengimplementasikan *e-government* segera mencari cara yang efektif agar dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut di atas, misalnya melalui usaha kerja sama dengan pihak swasta, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki.

Elemen pertama dan kedua di atas merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (sisi penyedia-supply side). Pelaksanaan *e-government* tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang diuntungkan, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintahan saja melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (sisi permintaan-*demand side*).

Karena itu pemerintah dituntut agar bertindak teliti dan bisa memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) secara signifikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Perpaduan antara ketiga

elemen di atas akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf jaringan *e-government*) yang akan menjadikan kunci sukses penjamin keberhasilan penerapan *e-government*.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

E-government di Indonesia sudah diiniasi sejak tahun 2001 (berdasarkan inpres no. 6 tahun 2001 tentang telematika)¹⁰, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan dan mempercepat penetrasi *e-government* di instansi pemerintah. Namun implementasi *e-government* yang ada saat ini dirasakan belum memberikan manfaat yang optimal, masih mempunyai banyak kekurangan yang diperlukan perbaikan-perbaikan.

Dalam sektor pelayanan publik, survei integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,80 dari skala 10. Rata-rata nilai integritas instansi pusat tahun ini (7,37), instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah (6,82). Skor integritas ini menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik, yang diukur dari indikator-indikator antara lain pengalaman korupsi, cara pandang terhadap korupsi, lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu, dan pencegahan korupsi. Meski mengalami kenaikan rata-rata nilai indeks integritas dibandingkan pada tahun 2012 sebelumnya, hasil survei ini menunjukkan bahwa masih banyak organisasi pemerintah yang perlu melakukan perbaikan pada indikator-indikator yang masih kurang demi meningkatkan kualitas layanan publik di mata masyarakat luas.

¹⁰Lihat Inpres no. 6 tahun 2001 tentang telematika

Begitu juga dalam hal kemudahan berusaha (*ease doing of business*), menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia. Hal ini antara lain tercermin dari data *International Finance Corporation* pada tahun 2009. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-122 dari 181 negara atau berada pada peringkat ke-6 dari 9 negara ASEAN.

Padahal Indonesia merupakan salah satu pasar utama bagi investor global. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga dipandang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, organisasi pemerintah di Indonesia dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Hasil dalam penilaian *Government Effectiveness Index* oleh Bank Dunia, Indonesia memperoleh skor - 0,43 pada tahun 2004, -0,37 pada tahun 2006, -0,29 pada tahun 2008 dan -0,20 pada tahun 2010. Penilaian ini menggunakan skala skor -1,56 sebagai skor terburuk dan skor terbaik yaitu skor $\pm 2,25$. Meskipun Indonesia mengalami tren positif peningkatan dari tahun-ketahun, namun kapasitas kelembagaan dan efektivitas pemerintahan Indonesia masih belum optimal. Kinerja yang belum optimal dari Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah, tercermin juga dalam Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP), dari laporan tersebut menunjukkan masih sedikit instansi Pemerintah yang memperoleh hasil memuaskan atau sangat baik pada evaluasi LAKIP di tahun 2012. Sedangkan, peringkat Indonesia dalam 2 (dua) eGov Index yang dipandang paling kredibel adalah sebagai berikut:

UN-Index	Waseda Index
2008: Peringkat 106 dari 192 negara	2011: Peringkat 36 dari 50 negara
2010: Peringkat 109 dari 183 negara	2012: Peringkat 33 dari 55 negara
2012: Peringkat 97 dari 190 negara	2013: Peringkat 40 dari 55 negara

Dari semua hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penentu kesuksesan *e-government*, yaitu:

- a. Kebijakan dan Regulasi
- b. Kelembagaan dan SDM
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. Infrastruktur dan Aplikasi

Selain itu, paradigma *e-government* harus bergeser dari *government driven* kepada *citizen services oriented*, dari sumber daya terpisah secara linear (*silo resources*) menjadi sumber daya yang dapat digunakan secara bersama-sama (*shared resources*), dan dari *electronic services* menjadi *ubiquitous services*.

Berdasarkan informasi yang diambil dari Daftar Aplikasi *e-government* Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah ada dapat dilihat sebagai berikut ¹¹:

¹¹ <http://pesisirselatankab.go.id>

No.	Nama Operasi Perangkat Daerah	Nama Domain
1	Sekretariat Daerah	http://setda.pesisirselatankab.go.id
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	http://sekwan.pesisirselatankab.go.id
3	Inspektorat	http://inspektada.pesisirselatankab.go.id
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id
5	Dinas Kesehatan	http://dinkes.pesisirselatankab.go.id
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	http://dpm DPPKB.pesisirselatankab.go.id
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	http://bpmpptsp.pesisirselatankab.go.id
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id
10	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	http://distanhortubun.pesisirselatankab.go.id
11	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	http://disparpora.pesisirselatankab.go.id
12	Dinas Perikanan dan Kelautan	http://dkp.pesisirselatankab.go.id
13	Dinas Pangan	http://dinaspangan.pesisirselatankab.go.id
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	http://dispupr.pesisirselatankab.go.id
15	Dinas Perhubungan	http://dishub.pesisirselatankab.go.id
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	http://disperindagkop.pesisirselatankab.go.id
17	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	http://disperkimtan.pesisirselatankab.go.id
18	Dinas Pengelola Sumber Daya Air	http://dispsda.pesisirselatankab.go.id
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	http://diskominfo.pesisirselatankab.go.id
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	http://disnakertrans.pesisirselatankab.go.id
21	Dinas Lingkungan Hidup	http://dlh.pesisirselatankab.go.id
22	Dinas Kersipan dan Perpustakaan	http://dispersip.pesisirselatankab.go.id
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	http://disnakkeswan.pesisirselatankab.go.id
24	Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	http://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id
25	Badan Pengelola Keuangan Daerah	http://bpkd.pesisirselatankab.go.id
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	http://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id
27	Badan Pendapatan	http://bapenda.pesisirselatankab.go.id
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	http://bpbpd.pesisirselatankab.go.id
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	http://satpolpp.pesisirselatankab.go.id
30	RSUD M Zein Painan	http://rsudmzein.pesisirselatankab.go.id
31	Kecamatan Koto XI Tarusan	http://kotoxitarusankec.pesisirselatankab.go.id
32	Kecamatan Bayang	http://bayangkec.pesisirselatankab.go.id
33	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	http://ivnagaribayangutarakec.pesisirselatankab.go.id
34	Kecamatan IV Jurai	http://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id
35	Kecamatan Batang Kapas	http://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id
36	Kecamatan Sutera	http://suterakec.pesisirselatankab.go.id
37	Kecamatan Lengayang	http://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id
38	Kecamatan Ranah Pesisir	http://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id
39	Kecamatan Linggo Sari Baganti	http://linggosaribagantikec.pesisirselatankab.go.id
40	Kecamatan Pancung Soal	http://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id
41	Kecamatan Air Pura	http://airpurakec.pesisirselatankab.go.id
42	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	http://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id
43	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	http://babitapankec.pesisirselatankab.go.id
44	Kecamatan Lunang	http://lunangkec.pesisirselatankab.go.id
45	Kecamatan Silaut	http://silautkec.pesisirselatankab.go.id

Hal ini menandakan bahwa perancangan aplikasi *e-government* di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sudah dimulai. Melihat aplikasi diatas, maka pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah memasuki tahap ke 3 (Pemantapan) dalam penerapan *e-government* walaupun belum maksimal jika merujuk ke Inpres No. 6 Tahun 2003. Masih perlu peningkatan-peningkatan dan penyempurnaan Aplikasi. Agar semua aplikasi yang sudah dibangun dapat termanfaatkan maka target akhir adalah masuk ke tahap ke 4 (pemanfaatan).

Perbandingan antara kondisi sekarang dengan usulan perubahannya adalah sebagai berikut:

Indikator	Kondisi Sekarang	Usulan Perbaikan
Kebijakan dan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak tersentral, partial sesuai UU. ▪ Beberapa regulasi pedoman, antara lain : Piagam Kartika, Pedoman Evaluasi TIK dan Pedoman Tata Kelola TIK Nasional dan Pedoman Interoperabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsolidasi perencanaan Kejelasan pertanggung jawaban, Jaminan keterpaduan vertikal (struktural hirarkis), horizontal dan longitudinal (waktu) ▪ Autentikasi dan interoperabilitas perlindungan privasi dan keamanan nasional.
Struktur dan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersebar dan tidak seragam ▪ Belum optimal meskipun dengan kewenangan yang cukup strategis untuk menekan keharusan koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keterpaduan koordinasi optimalisasi ketentuan tata kelola yang harus dilengkapi dengan kepatuhan bersama ▪ wajib koordinasi, dalam satu titik, baik PPID ataupun GCIO
Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berjalan sendiri-sendiri dan sebagian Hak Cipta pada swasta ▪ Penggunaan anggaran Negara untuk aplikasi yang sama namun dijalankan oleh L/K/P/D yang berbeda ▪ Cenderung tidak sustainable 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi yang ada dan keterpaduan secara bertahap ▪ Anggaran yang bertahap (multiyears) ▪ Sustainable
Suprastruktur dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ boros anggaran ▪ belum terpakai secara optimal ▪ kultur birokrasi masih boros kertas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hemat anggaran ▪ pemakaian secara optimal ▪ kultur birokrasi efisiensi kertas
SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ penempatan SDM bidang IT yang tidak pada tempatnya ▪ kemampuan SDM bidang IT yang belum memadai ▪ SDM Bidang IT yang masih sedikit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ penempatan SDM bidang IT pada tempatnya ▪ kemampuan SDM bidang IT yang memadai ▪ SDM Bidang IT yang perlu ditambah
Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rentan keamanan karena celah keamanan yang terbuka ▪ tidak ada jaminan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keterpaduan keamanan, baik fisik maupun logic ▪ jaminan keautentikan identitas dan dokumen

Indikator	Kondisi Sekarang	Usulan Perbaikan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keautentikan informasi publik ▪ tidak ada jaminan cepat tanggap incident response ▪ didominasi eksternal factors 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jaminan cepat tanggap <i>incident response</i> ▪ harus dominisasi internal lembaga terlebih dahulu baru engineering process menjawab kebutuhan tersebut
Hambatan Utama <i>e-government</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak terkonsolidasi perencanaan dan anggaran serta tanggung jawab hukum kolegial ▪ belum terjadi transformasi dan mentalitas birokrasi ▪ Pendekatan integrasi secara fungsional mengakibatkan keterbatasan kewenangan struktural yang memaksa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ konsolidasi perencanaan dan anggaran menjadi penentu tanggung jawab hukum administratif dan kolegial ▪ Dapat dimungkinkan penyelenggaraan secara distributif namun harus menjamin integral dan interoperabilitas ▪ Sudah terintegrasi

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Beberapa keuntungan penerapan *e-government* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut :

1. *E-government* meningkatkan efisiensi dan efektifitas : TIK membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan. Efisiensi yang signifikan di masa mendatang dilakukan melalui proses berbagi data antara pemerintah.

2. *E-government* meningkatkan layanan: Mengadopsi fokus pelanggan adalah inti dari agenda reformasi saat ini. Layanan yang berhasil adalah yang dibangun atas pemahaman kebutuhan pelanggan. Fokus pelanggan menyiratkan bahwa pengguna tidak perlu memahami struktur dan hubungan pemerintah untuk berinteraksi dengan pemerintah. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memunculkan pemerintah sebagai organisasi terpadu yang memberikan layanan online dengan lancar. Sama dengan semua layanan, layanan *e-government* juga harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.
3. *E-government* membantu mencapai hasil kebijakan tertentu: TIK dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan. Misalnya, informasi dapat mendorong penggunaan program pelatihan dan pendidikan serta proses berbagi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi kebijakan lingkungan. Meskipun demikian, proses berbagi informasi pada individu, akan memunculkan isu perlindungan privasi, serta kompromi harus dipertimbangkan secara cermat.
4. *E-government* berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi: *E-government* membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah daerah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh TIK dan peningkatan informasi pemerintah daerah.

5. *E-government* adalah kontributor reformasi utama: Mayoritas Negara sedang menghadapi isu modernisasi dan reformasi manajemen publik. Perkembangan saat ini berarti bahwa proses reformasi harus berkelanjutan. TIK telah mendukung reformasi di banyak wilayah, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi proses berbagi informasi dan menyoroti inkonsistensi internal.
6. *E-government* membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah dan warganya: Membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik. TIK dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab serta membantu mencegah korupsi.
7. *E-government* meningkatkan transparansi dan tanggung jawab: TIK membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses – mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan penting dan lain-lain.

Selanjutnya jika dilihat dalam paradigma negara hukum, maka *e-government* dapat dikatakan memenuhi amanat konstitusi, yakni:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Jaminan keterbukaan informasi publik untuk partisipasi publik dan pengawasan oleh masyarakat
3. Kelancaran Pelayanan Publik dan Interoperabilitasnya

4. Transparansi kewenangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta sesuai dengan prinsip hukum (*efektifitas*)
5. Optimalisasi dan Efisiensi Sumber Daya yang mensejahterakan masyarakat, khususnya pembelanjaan negara untuk dinamika modernitas sistem penyadapan (satu gerbang untuk semua kewenangan)
6. Kepastian informasi untuk investasi
7. Jaminan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka baik secara teoritik maupun kenyataan empirik, diperlukan suatu ketentuan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah guna mengikat publik dan menjamin keterpaduan sistem pemerintahan, yang dapat menjalankan optimalisasi sumber daya dan kinerja yang telah dilakukan selama ini sebagai solusi jangka pendek dan menengah. Selanjutnya hal tersebut akan dijabarkan dalam 3 berkas dokumen perencanaan *e-government*, yakni :

1. *Masterplan* (Rencana Induk): Merupakan dokumen perencanaan yang memiliki durasi waktu panjang.
2. *Blueprint* (Cetak Biru): Adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
3. *Juklak dan Juknis*: Merupakan dokumen yang memuat arahan-arahan teknis maupun konvensional, memberikan petunjuk tahap demi tahap dan keterkaitan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi landasan hukum dari peraturan yang akan dibuat. Adapun peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Sering ditemui pelayanan pemerintah yang sangat lamban, prosedur yang kadang berbelit, dan tidak ada kepastian, mengakibatkan banyaknya keluhan yang terjadi di masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik yang buruk. Untuk itulah diperlukan pengaturan yang jelas tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam segala hal.

Di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dari ketentuan Pasal 28F tersebut jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan kepada setiap lapisan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa kecuali ataupun menyampaikan informasi secara cepat. Dengan memberikan kemudahan dalam pemberian informasi dan proses yang cepat kepada masyarakat, akan memberikan layanan yang terbaik dan dapat memuaskan masyarakat.

Pemberian informasi tersebut dapat digunakan dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, artinya pemerintah dapat membuat suatu sistem yang mempermudah proses pemberian informasi tersebut seperti contohnya melalui media massa, internet, telepon pengaduan dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi dasar dari kewenangan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk dapat

melahirkan pengaturan tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diubah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui pengertian transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam menyebarkan informasi elektronik di atas juga diperlukan sistem elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak secara jelas menyebutkan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam hal ini terkait dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik, karena kewenangan ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri. Namun dalam Pasal 40 terdapat pengaturan tentang peran pemerintah, dimana dalam Pasal 40 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (3) nya dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Disinilah terdapat celah untuk pengaturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Pusat nantinya akan mengintegrasikan penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, karena di dalamnya terdapat tujuan yang menjadi dasar adanya undang-undang ini. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan dari undang-undang pelayanan publik ini adalah :

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya dalam Pasal 5 diatur tentang materi yang menjadi ruang lingkup dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
3. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.
6. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
7. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
- b. tindakan administrasi oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan publik ini diperlukan agar, dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa pembina terdiri atas:

1. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;
2. Bupati pada tingkat provinsi;
3. bupati pada tingkat kabupaten; dan
4. walikota pada tingkat kota.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana yang maksud pada ayat (2). Adapun

pembinaan yang dilakukan oleh Bupati berdasarkan Pasal 6 ayat (3) adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.

Selanjutnya penanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
2. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
3. melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

Ketentuan tentang kewajiban pelaporan hasil kinerja pelayanan publik masing-masing unit kerja juga perlu dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang baik. Bupati berkewajiban melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Terkait dengan sistem informasi juga diatur dalam undang-undang ini, dimana setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola sistem informasi pelayanan publik yang terdiri atas informasi elektronik atau nonelektronik, yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. profil penyelenggara;
2. profil pelaksana;

3. standar pelayanan;
4. maklumat pelayanan;
5. pengelolaan pengaduan; dan
6. penilaian kinerja.

Selanjutnya penyelenggara pelayanan publik juga berkewajiban menyediakan informasi secara terbuka dan mudah diakses, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5). Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik harus memperhatikan ketentuan terhadap pelayanan publik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan

pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara eksplisit pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tercantum dalam Lampiran Huruf P, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya di bidang komunikasi dan informatika, Bupati dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Salah satu latar belakang terbitnya Undang-Undang ini adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Undang-Undang ini memuat 8 (delapan) butir materi perubahan terhadap masing-masing Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni ketentuan:

1. perubahan pada Pasal 1 dimana diantara angka 6 dan angka 7 nya disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a. Pasal 1 angka 6a ini mendefinisikan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluannya dan/atau keperluan pihak lain.
2. perubahan pada penjelasan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5.
3. penambahan 3 (tiga) ayat Pada Pasal 26, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dimana dimasing-masing ayat yang ditambahkan tersebut mengatur mengenai kewajiban terhadap setiap penyelenggara sistem elektronik.
4. perubahan pada penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27.
5. perubahan pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31, dimana masing-masing ayat tersebut mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan yang dilakukan

dalam rangka penegakan hukum yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

6. perubahan pada Pasal 40, dimana diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta perubahan pada ayat (6).
7. perubahan pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43, serta penyisipan 1 (satu) ayat diantara ayat (7) dan ayat (8) yakni ayat (7a).
8. perubahan terhadap Pasal 45 dan penyisipan 2 (dua) pasal diantara Pasal 45 dan Pasal 46 yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, dimana masing-masing Pasal tersebut mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap norma kewajiban dan larangan.

- **Catt : UU Keterbukaan Informasi Publik 14 2014 ?**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan mengenai:

- a. penyelenggaraan sistem elektronik;
- b. penyelenggaraan agen elektronik;
- c. penyelenggaraan transaksi elektronik;

- d. penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
- e. lembaga sertifikasi keandalan; dan
- f. pengelolaan nama domain.

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perkembangan Teknologi dan komunikasi (TIK) pada zaman ini telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia yang semula bersifat terbatas. Kini dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, informasi yang didapat oleh masyarakat menjadi tanpa batas. Tidak hanya diperkotaan saja, penduduk di pelosok pedesaan juga ikut menentukan kemajuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dalam aspek pendidikan, budaya, kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur menimbulkan kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi. Adanya kesenjangan masyarakat menjadi tugas Negara untuk memberikan fasilitas, sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh informasi yang setara.

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 ini pada dasarnya adalah suatu upaya dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemberian fasilitas kepada masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus

menandai perwujudan reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Karena Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu secara konsisten dilakukan evaluasi sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. rencana dan anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- h. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan

j. Layanan SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia

Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia diperlukan guna peningkatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia menjadi lebih baik. Berbagai keadaan menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika secara baik, sehingga jika tidak dilakukan percepatan dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika maka Indonesia akan semakin tertinggal dari bangsa lain. Untuk itu pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan serta melakukan langkah-langkah dalam bentuk program aksi yang dapat secara nyata mengatasi *digital divide*.

Pengembangan dan pendayagunaan telematika ini, jika dikaitkan dengan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaannya dapat berupa:

1. Dengan adanya penetapan jaringan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dari berbagai kegiatan pemerintahan. Disamping itu dengan adanya penetapan jaringan informasi tersebut dapat memperbaiki

pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dari pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Meningkatkan hubungan kerja antara instansi pemerintah agar dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan.
3. Meningkatkan kesadaran dan kesiapan penggunaan kemajuan teknologi untuk mengimplementasikan *government online* secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan dan pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian pegawai negeri disemua tingkatan.
4. Mengembangkan *government online backbone* bagi kepentingan semua instansi pemerintah dan penyedia layanan masyarakat, memperbaharui kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah.
5. Adanya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan memelopori program aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaan teknologi telematika di Indonesia, serta memfasilitasi dan memantau pelaksanaannya. Agar program aksi dan inisiatif tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, TKTI akan mengkoordinasikan interaksi antar instansi pemerintah terkait

baik pusat maupun daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing dapat saling menunjang dan terpadu.

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lahir atas dasar kebutuhan dari Bangsa Indonesia atas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini juga didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat pada saat ini.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ini menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretaiatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Panglima Tentara Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Bupati dan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaan pelayanan publik selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku yang tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis sehingga harus dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi

berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan pihak lain. Selanjutnya Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hierarki yang panjang. Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa mendatang harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan. Oleh karenanya Pemerintah Daerah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah lainnya dapat bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ini terkait dengan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah:

1. Kementerian yang bertanggung jawab dibidang komunikasi dan informasi; berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang diperlukan untuk melandasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan e-government.

2. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berkewajiban untuk memfasilitasi perencanaan dan perubahan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah pusat dan daerah.
3. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perhubungan berkewajiban untuk mendorong partisipasi dunia usaha dalam pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah negara. (tinjau ulang aturan yang menghambat investasi)
4. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi berkewajiban untuk mengkoordinasikan kemampuan teknologi yang ada di lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi untuk menyediakan dukungan teknologi bagi keperluan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan e-government
5. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional dan di bidang keuangan berkewajiban untuk menganalisis kelayakan pembiayaan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari masing-masing instansi pemerintah
6. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dalam negeri berkewajiban untuk memfasilitasi koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Atas dasar ini lah Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik demi terciptanya pelayanan publik

yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat sehingga pelayanan publik di Indonesia menjadi yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini lahir atas kebutuhan pengaturan terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah, telah sesuai dengan tujuan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional ini diperuntukkan bagi seluruh instansi pemerintah baik kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Disamping itu juga panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional ini juga digunakan sebagai prinsip dan panduan bagi setiap instansi pemerintahan dalam penggunaan sumber daya TIK di instansi masing-masing, sehingga memenuhi asas efektivitas, efisiensi dan akseptabilitas.

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Nama domain instansi penyelenggara negara adalah alamat internet dari yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain. Hal yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah mengenai:

1. pendaftaran nama domain;
2. penggunaan nama domain;
3. penonaktifkan nama domain;
4. perpanjangan nama domain;
5. penunjukan pejabat nama domain;
6. perubahan nama domain, data pengguna dan pejabat nama domain; dan
7. server nama domain.

Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi penyelenggara negara yang menggunakan fasilitas domain. Instansi penyelenggara negara disini termasuk di dalamnya instansi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya unit kerja pada instansi pemerintah daerah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) harus menjadi subdomain dari nama domain instansi. Dalam hal instansi daerah yang memiliki pelayanan publik dapat mengajukan permohonan Nama Domain sebagai alamat elektroik resmi sesuai dengan nomenklatur pelayanan publik yang dimiliki sebagai nama domain pelayanan publik yang dibuat sesuai dengan format yang terdapat dalam Lampiran II peraturan menteri ini, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5.

Pada tahap pendaftaran sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Sekretaris instansi mengajukan pendaftaran nama domain kepada menteri. Selanjutnya pada ayat (4)nya dinyatakan bahwa dalam hal pengajuan pendaftaran nama domain instansi tersebut Sekretaris Instansi harus melampirkan:

1. surat permohonan nama domain instansi;
2. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan instansi;
3. surat penunjukan pejabat nama domain; dan
4. Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota Polri, atau Kartu Indentitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara Lainnya.

Terkait dengan pengajuan pendaftaran nama domain pelayanan publik dalam ayat (5) dinyatakan bahwa Sekretaris Instansi harus melampirkan:

1. surat permohonan nama domain layanan publik;

2. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Keterangan mengenai pelayanan publik;
4. Surat penunjukan pejabat nama domain; dan
5. Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota Polri, atau Kartu Indentitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara Lainnya.

Dalam pelaksanaannya Instansi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat menerbitkan peraturan yang mengatur dan penggunaan nama domain turunan di lingkungannya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2). Kemudian Instansi Pemerintah Daerah juga dapat melakukan perpanjangan penggunaan nama domain yang dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya nama domain atas permintaan instansi. Keharusan perpanjangan penggunaan nama domain ini diatur dalam Pasal 10. Penonaktifan nama domain dilakukan oleh Direktur Jendral, hal ini dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1). Sifat dari penonaktifan tersebut adanya bersifat sementara dan permanen.

Jika terjadi perubahan nama domain, Instansi Pemerintah Daerah harus mengirimkan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Sekertaris Instansi dan ditujukan kepada Direktur Jenderal. Hal tersebut diatur pada Pasal 13 ayat (1). Kemudian dalam hal perubahan data pejabat nama domain, Instansi Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada

Direktur Jenderal. Dalam Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa permintaan perubahan data pejabat nama domain tersebut harus disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat permohonan perubahan data pejabat nama domain dan ditanda tangani oleh Sekretaris Instansi dengan melengkapi persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) sampai dengan ayat (6).

Terkait dengan server nama domain, Instansi Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan server nama domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1). Instansi Pemerintah Daerah tersebut juga diwajibkan menggunakan alamat protoiol internet (*IP Address*) dengan menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia tersebut adalah nama domain tingkat tinggi dalam hierarti sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). Dalam hal terjadi perselisihan nama domain, Instansi dalam hal ini Instansi Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Direktur Jenderal Sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan. Dengan berlakunya peraturan menteri ini, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id

untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah .

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan dilakukan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah:

- a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tahapan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Perencanaan, yaitu mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi.
- b. Pelaksanaan, yaitu melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan.
- c. Pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.

Aktivitas pada tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membentuk tim evaluator internal.

Sekretaris Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat menetapkan anggota tim evaluator internal yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berasal dari unit kerja atau perangkat daerah, menetapkan satu orang sebagai

penanggung jawab (*supervisor*) dari unsur pejabat, dan menetapkan satu orang sebagai pelaksana entri data (*operator*).

2. Menyusun rencana evaluasi.

Rencana evaluasi disusun mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan jadwal pelaksanaan evaluasi mandiri;
- b. Penyiapan instrumen evaluasi antara lain kuesioner dan pedoman evaluasi;
- c. Penyiapan sarana dan prasarana evaluasi mandiri;

3. Mengikuti sosialisasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Anggota tim evaluator internal mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Aktivitas yang dilaksanakan pada evaluasi mandiri mencakup:

1. Responden dari unit kerja terkait memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung atas pertanyaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Tim evaluator internal mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode pelaksanaan di bawah ini:
 - a. Evaluasi dokumen-melakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh responden.

- b. Wawancara-melakukan wawancara dengan responden untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci.
 - c. Observasi lapangan – melakukan pengamatan secara langsung di unit kerja responden untuk verifikasi dan validasi jawaban atas hasil evaluasi dokumen dan wawancara.
3. Tim evaluator internal merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari hasil pengumpulan data. Tim evaluator internal melalui pelaksana entri data (*operator*) memasukkan hasil penilaian setiap indikator termasuk penjelasan dan bukti pendukung ke dalam aplikasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, tim evaluator internal memasukkan hasil penilaian setiap indikator dan penjelasan ke dalam kuesioner, serta menyertakan bukti pendukung.
 4. Tim evaluator internal mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada penanggung jawab (*supervisor*) untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, tim evaluator menyusun laporan hasil evaluasi mandiri dengan persetujuan dari penanggung jawab (*supervisor*) dan mengirimkannya kepada Sekretaris Daerah.

5. Sekretaris Daerah mengirimkan berita acara telah melaksanakan evaluasi mandiri dan hasil evaluasi mandiri ke evaluator eksternal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, Sekretaris Daerah mengirimkan berita acara telah melaksanakan evaluasi mandiri dan hasil evaluasi mandiri ke evaluator eksternal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui pos.

Aktivitas yang dilaksanakan pada evaluasi eksternal mencakup:

1. Tim evaluator eksternal mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode pelaksanaan di bawah ini:
 - a. Evaluasi dokumen – melakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh tim evaluator internal;
 - b. Wawancara – melakukan wawancara dengan tim evaluator internal untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci;
 - c. Observasi lapangan – melakukan pengamatan secara langsung di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk verifikasi dan validasi jawaban atas hasil evaluasi dokumen dan wawancara. Untuk mendapatkan kualitas penilaian yang lebih baik, tim evaluator eksternal dapat menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pelaksanaan di atas.

2. Tim evaluator eksternal melakukan pengolahan data yang mencakup aktivitas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari evaluator internal;
 - b. Menghitung indeks aspek, indeks domain, dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. Mengelompokkan (*clustering*) dan melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai indeks kepada Pemerintah Daerah;
 - d. Membuat tabulasi dan/atau grafik terkait indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai kebutuhan analisis.
3. Melakukan analisis indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencakup aktivitas sebagai berikut:
 - a. Melakukan analisis keunggulan dan kelemahan berdasarkan hasil penilaian;
 - b. Menyusun rekomendasi atau saran perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah;
 - c. Menyusun simpulan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka harus memiliki 3 landasan, yaitu

1. Landasan Filosofis,
2. Landasan Sosiologis, dan
3. Landasan Yuridis

A. Landasan Filosofis

Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat dinyatakan bahwa “...untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...” jelas dan secara tegas menyatakan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pedamatan abadi, dan keadilan sosial

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah melalui tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan dalam mewujudkan *good*

governance diperlukan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

sehingga tercipta sistem administrasi pemerintahan yang baik dan terstruktur.

Konsep sistem administrasi pemerintahan yang baik dan terstruktur ini dapat dilaksanakan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini merupakan imbas dari tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap keinginan untuk tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Melalui penerapan SPBE dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Inisiatif penerapan SPBE telah dimulai sejak tahun 2001, dengan lahirnya Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance*. Kemudian berlanjut dengan Inpres No. 23 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e- government* yang berisi penjelasan rinci penerapan *e-government* di Indonesia, dan disusul kemudian dengan berbagai kepmen, permen serta UU terkait hal tersebut. Diakhir tahun 2019, lahir Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur secara lebih detil dan rinci tentang tata cara penerapan SPBE. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan amanat yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara juga secara jelas mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan peran TIK dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dalam bentuk perbaikan pada bidang pelayanan pemerintah serta perlindungan terhadap masyarakat berbasis TIK. Sebagaimana termaktub dalam Perpres No 95 tahun 2019, bahwa SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan.

Disisi lain, dewasa ini pemanfaatan media TIK telah menjadi kebutuhan sehari-hari dan penggunaannyapun semakin meluas dengan hadirnya teknologi *smartphone*, *internet* dan *website*. Hampir semua lini aktifitas masyarakat membutuhkan peran TIK tak terkecuali proses bisnis/pelayanan dilembaga pemerintah. Terkait dengan pelayanan, pasal 34 UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Konsep pelayanan inilah yang dapat dipermudah dengan peran TIK. Pelayanan dimaksud tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pihak pemerintah daerah bahkan pihak swasta dan masyarakatpun terlibat.

Penerapan SPBE akan membawa berbagai implikasi yang tentunya perlu ditetapkan standar-standar yang berlaku seperti perlindungan

terhadap hak *privacy*, HAM, layanan publik dan informasi publik, kelayakan sistem berbasis elektronik, kearsipan dan masalah otentifikasi serta standar lainnya. Setidaknya ada 4 (empat) isu utama yang menjadi perhatian, yaitu privasi (*privacy*) termasuk didalamnya masalah keamanan informasi, ketepatan (*accuracy*), properti (*property*), dan aksesibilitas (*accessibility*). Disamping itu perlu diatur tata kelola SPBE, Manajemen SPBE, penyelenggara SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, percepatan SPBE dan pemantauan serta evaluasi SPBE.

Terkait evaluasi SPBE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Permenpan RB No . 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Melalui Permen ini, lembaga-lembaga terkait penyelenggara SPBE dapat menjadikan acuan dalam pelaksanaan SPBE yang lebih baik karena pedoman evaluasi SPBE merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan Pemerintah Daerah.

Kondisi saat ini, pemerintah kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya membangun berbagai infrastruktur, sistem informasi dan aplikasi guna mendukung terwujudnya SPBE. Hal ini terlihat dari beberapa aplikasi sudah mulai diterapkan seperti aplikasi layanan kepegawaian (*simpeg*), aplikasi kepariwisataan, aplikasi perizinan, sistem informasi PPID, Sistem Administrasi Perkantoran Maya (*siMAYA*), LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan lainnya. Terkoneksinya

seluruh OPD, nagari dan instansi terkait dengan jaringan fiber optic atau wireless serta tersedianya website resmi lembaga terkait hingga ke tingkat Nagari/Desa. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih penghargaan *Smart City Nusantara* dari PT. Telkom, hal ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan SPBE. Proses ini harus terus dilakukan secara bertahap hingga semua layanan baik untuk *Government to Citizen* (G2C), *Government to Business* (G2B), *Government to Government* (G2G) dan *Government to Employee* (G2E), serta *Government to NGO* (G2N) terwujud dan saling terintegrasi.

Berdasarkan kondisi diatas dan secara filosofis, maka SPBE merupakan salah satu pengejawantahan dari UUD 1945 dan Pancasila dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi warganya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terutama melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Tata kelola pemerintah merupakan suatu proses yang dinamis, yang akan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dimasanya. Maraknya tuntutan berbagai golongan masyarakat/pihak untuk melakukan reformasi birokrasi juga menandakan sedang terjadi “sesuatu” dengan tata kelola pemerintah saat itu. Hal ini memberi dampak langsung kepada Pemerintah, sehingga pemerintah perlu membentuk kementerian yang

mengurus Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi tidak hanya menangani kelembagaan dan SDM, namun jauh lebih penting adalah birokrasi dalam tata kelola pemerintah menyangkut layanan pemerintah kepada masyarakat karena sesungguhnya pemerintah berfungsi melayani masyarakat/pelayanan publik (*public service*). Dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip *equity*, artinya tidak ada diskriminatif sehingga kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan pemerintah.

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin menyiapkan aturan-aturan, standar-standar kinerja pelayanan, namun masih banyak ditemukan kendala dilapangan sehingga belum terwujud dengan baik, sehingga perlu dibentuk sistem dan tata kelola yang mengikat agar standar/aturan berjalan

sebagaimana mestinya. Disinilah peran SPBE sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan aturan/standar yang telah ditetapkan tersebut dengan baik. Terbitnya Permenpan RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE merupakan wujud dari hal tersebut.

SPBE merupakan wujud nyata dari harapan masyarakat dalam tata kelola pemerintah yang baik (*good governace*). Tata kelola pemerintah ini akan berjalan dengan baik apabila semua lapisan masyarakat turut serta berpartisipasi bersama pemerintah.

Peluang dan keuntungan dari penerapan SPBE diantaranya adalah:

- a. Memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan dimana pelayanan akan menjadi semakin cepat, akurat dan terpadu.
- b. Pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung dengan masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru. Revolusi industri yang berkembang saat ini adalah berbasis digital.
- c. Dapat menjadi sarana proses pembelajaran masyarakat.
- d. Membangun hubungan dengan stakeholder untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
- e. Untuk mendukung peningkatan pembangunan perekonomian.
- f. Dengan semakin berkembangnya informasi memunculkan berbagai isu aktual antara lain berkaitan dengan *e-commerce*, *cyber-crime*, *cyber-terrorism* dan lain-lain yang memunculkan tuntutan untuk membuat kebijakan dan pengaturannya.
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung demokrasi.

Sehubungan dengan peluang dan keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan SPBE tersebut. Maka teknologi ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk diaplikasikan.

Sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan fungsi keadilan sosial. Salah satu bentuk keadilan sosial adalah menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan serta kemudahan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, keberadaan peraturan sebagai landasan penyelenggaraan SPBE ditingkat Pemkab Pesisir Selatan mutlak

diperlukan.

C. Landasan Yuridis

Dalam UUD 1945 pasal 28F dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Disini sudah tergambar bahwa tata kelola informasi, komunikasi dan teknologinya telah diisyaratkan dan diamanatkan oleh UUD 1945.

Disisi lain, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan orientasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. SPBE sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance* perlu segera memiliki payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang pengelolaan *SPBE* sehingga dapat melaksanakan kewenangan SPBE dengan baik.

Lahirnya Undang Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memperjelas tentang hak dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerah, termasuk didalamnya adalah pengelolaan SPBE. Dalam UU tersebut secara jelas dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah Kab/Kota, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang *SPBE*.

Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang pelaksanaan dan pengembangan e-Government di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2018 terbit Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2018 Tentang *Smart* Nagari. Ini menandakan semangat dan itikad yang kuat dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan SPBE. Disisi lain, tahun 2018, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Hal ini semakin memperkuat keinginan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan terhadap adanya payung hukum SPBE ini.